

PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA¹

Oleh : Gabriela Megawaty Runtunuwu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia dan bagaimana keberadaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Eksistensi pidana mati di Indonesia pada kenyataannya masih merupakan polemik (antara yang pro dan kontra), namun realitasnya, sanksi pidana mati selain masih berlaku di dalam hukum pidana positif, dalam Konsep KUHP Nasional juga masih diatur. Pidana mati dalam Konsep KUHP Nasional, sebagai sanksi pidana yang bersifat eksepsional dan dikeluarkan dari paket pidana pokok. 2. KUHP maupun UU No 35 Tahun 2009, yang secara tegas memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkotika berupa hukuman mati dan dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, justru para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang. Kata kunci: Pidana mati, Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan obyektif yang mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah narkotika ini. Usaha tersebut akhirnya melahirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, yaitu Undang-undang tentang Narkotika. Oleh

karena UU tersebut sudah tidak memadai lagi dalam memberantas tindak pidana narkotika kemudian dirobah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Undang-undang yang baru ini, diharapkan tindak pidana narkotika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya, karena itulah sebenarnya di dalam ketentuan undang-undang tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang lain yang menyangkut kejahatan narkotika. Di sisi lain banyak kedatangan atau penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkotika, pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenteraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika internasional. Kecuali itu, luasnya wilayah Republik Indonesia merupakan sarana potensial guna menanam jenis ganja yang merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat narkotika, sehingga menyebabkan sumber narkotika, baik yang bersifat alami maupun sintetis tetap tersedia.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711329

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkoba, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkoba ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia ?
2. Bagaimana keberadaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut hukum positif Indonesia ?

C. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian
Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba
2. Teknik Pengumpulan Data
Menggunakan metode penelitian literatur (*library research*), yakni penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Bahan pustaka yang dipakai dikelompokkan ke dalam tiga bagian: Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau penetapan Pengadilan Negeri atas masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum sekunder, yakni badan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan

hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Jenisnya berupa buku-buku literatur. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif, artinya dalam analisis nanti akan ada yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang sifatnya normatif.

4. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, yakni menguraikan persoalan-persoalan yang ada dan fakta-fakta yang ada dalam setiap penetapan dalam bentuk deskriptif, kemudian baru ditarik simpulan-simpulannya.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia

Pro dan kontra pidana mati menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang menyatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit, jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia. Yang pro terhadap pidana mati antara lain Modderman, beliau berpendapat bahwa "demi ketertiban hukum pidana mati dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan."³

³J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 47.

Oemar Senoadji juga sepedapat bahwa “selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati.”⁴ De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan menyatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa “pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner dapat dipergunakan”. Van Veen menganggap bahwa “pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan juga pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat yang demikian.”⁵

Barda Nawawi Arief termasuk salah satu pakar hukum pidana yang masih mentolerir penerapan pidana mati sebagaimana dikemukakannya dalam Debat Publik RUU tentang KUHP sebagai berikut :

“Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakekatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan sarana “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakekatnya juga bukan sarana/alat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai

sarana/obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep (Pasal 80), bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai “upaya terakhir” untuk mengayomi masyarakat.”⁶

Penjelasan KUHP kita dikatakan bahwa pidana mati ini masih diperlukan karena beberapa sebab, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan atas ketertiban hukum di sini adalah lebih besar daripada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita luas dan penduduknya terdiri dari beberapa macam golongan yang mudah bentrokan, sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat dan sebagainya. Tetapi pidana mati sebagai pidana itu sendiri sebenarnya banyak yang tidak menyukainya dan berkeberatan. Diantara keberatan-keberatan atas pidana mati itu adalah bahwa pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.

KUHP kitapun membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati ini atas beberapa kejahatan-kejahatan yang berat saja :

- (1)Kejahatan terhadap negara (Pasal-Pasal 104, 105, 111 ayat 2; 124 ayat 3).
- (2)Pembunuhan dengan berencana (Pasal-Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- (3)Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2).
- (4)Pembajakan dilaut, di pantai, dipesisir dan disungai yang dilakukan dalam Pasal

⁴Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa Kini dan Di Masa Depan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 28.

⁵ Ibid, hal. 24-30. ⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 Nopember 2000, hal. 2

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 Nopember 2000, hal. 2.

444 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁷

B. Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kasus dalam persidangan perkara narkotika, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun tindak pidana di bidang narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kejahatan narkoba menimbulkan dampak yang sangat membahayakan baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan bangsa dan negara. Sekali seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba maka akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya kembali pulih seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan tak jarang pada kasus-kasus tertentu seringkali upaya rehabilitasi tak mampu memberi jaminan pemulihan ketika nyawa pengguna narkoba tak lagi mampu diselamatkan. Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat.

Sebelum lahirnya Undang-undang Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika negara kita memberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1997, namun undang-undang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Di samping itu, Indonesia juga terikat meratifikasi ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997

tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988.

Pada pokoknya Undang-undang Narkotika ini pengaturannya sama dengan Undang-undang Psikotropika. Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Kemudian undang-undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi menurut undang-undang tersebut, ketersediaan narkotika adalah penting adanya namun tidak boleh disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika inilah yang diancam dengan pidana.

Ancaman pidana dalam Undang-undang Narkotika ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk pidanaannya masih mengacu pada KUHP yakni pidana mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Tidak berbeda dengan apa yang diuraikan dalam Undang-undang Narkotika dalam bagian ini juga akan dikutipkan secara langsung pasal-pasal yang mengancam pelaku tindak

⁷ *Ibid.*, hal. 17.

pidana dengan pidana mati. Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan beberapa pasal diatas dapat dilihat bahwa Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan. Berbicara tentang sanksi pidana memang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang dijatuhkan negara sebagai reaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang pidana, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah *prevensi*, baik *prevensi umum (generale preventie)*, maupun *prevensi khusus (speciale preventie)*. Dalam banyak literatur juga disebut bahwa tujuan hukum pidana dan pemidanaan selalu menjadi awal dari buah pemikiran para sarjana. Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi pidana. Sanksi pidana adalah

sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana (schultznorm) adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi pidana mati di Indonesia pada kenyataannya masih merupakan polemik (antara yang pro dan kontra), namun realitasnya, sanksi pidana mati selain masih berlaku di dalam hukum pidana positif, dalam Konsep KUHP Nasional juga masih diatur. Pidana mati dalam Konsep KUHP Nasional, sebagai sanksi pidana yang bersifat eksepsional dan dikeluarkan dari paket pidana pokok.
2. KUHP maupun UU No 35 Tahun 2009, yang secara tegas memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkoba berupa hukuman mati dan dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, justru para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang.

B. Saran

1. Pada saat sekarang ini negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk mengawal dalam proses pembangunan negara, maka pidana mati masih perlu dipertahankan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di Indonesia. Sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip subsidiaritas, digunakan sebagai sarana *ultimum remedium* (obat

terakhir), penerapannya bersifat eksepsional, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengingat sifat pidana mati sebagai sanksi pidana non evaluatif.

2. Pelaksanaan hukuman mati hendaknya bukan hanya untuk efek jera atau pemberian hukuman setimpal, tapi yang lebih penting untuk melindungi masyarakat serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Muallimin., *Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007
- Arief, Barda Nawawi., 2000. *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27-28 Nopember.
- Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'ah, Jakarta, 1999.
- "Cile Hapus Hukuman Mati", *Suara Pembaruan*, 30 Mei 2001.
- Hadiman, H., *Menguak Misteri Banyaknya Narkoba Di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999.
- Hamzah, Andi., 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa Kini dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, Syamsul., *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba*, Tesis, 2008. Hal. 117.
- Kantor Menteri Negara Urusan HAM RI, 2000. *Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Yang Ditujukan Untuk Menghapuskan Pidana Mati*, Jakarta.

- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko., Lany, Bambang Riyadi dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Prodjodikoro., Wirjono., 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco Bandung.
- Purnomo, Bambang., 1982. *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Saleh., Roeslan., 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- ., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. (Bandung. PT. Citra Adytia Bakti, 2007).
- Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.